

Pertanyakan Dana Karbon Rp300 Miliar Dewan Sebut Tak Ada Transparansi, Harusnya Dilaporkan



Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 02/10/2025

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti belum jelasnya informasi mengenai penyaluran dana *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) atau *Carbon Fund* dari Bank Dunia yang nilainya mencapai lebih dari Rp300 miliar. Menurut Sapto, DPRD Kaltim sejak awal telah menerima laporan mengenai dana karbon tersebut, yang totalnya sekitar 20,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp300 miliar lebih. Dana ini merupakan bagian dari program internasional untuk mendukung upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan.

“Dana ini sebetulnya bentuk kepedulian pemerintah pusat maupun provinsi untuk melindungi hutan tropis kita. Hutan kita adalah paru-paru dunia yang sangat berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelas Sapto, Rabu (1/10) kemarin.

Dia mengingatkan bahwa hutan tropis Indonesia memiliki nilai ekologis yang besar dibanding hutan di negara lain seperti Rusia atau Amerika, karena lebih efektif dalam menyerap karbon. Namun demikian lanjut Sapto, baik secara pribadi maupun secara lembaga, DPRD Kaltim belum pernah menerima laporan yang transparan mengenai realisasi penerimaan dana tersebut.

“*Carbon Fund* ini dikatakan melibatkan 400 desa di sejumlah kabupaten. Tapi implementasi dan distribusinya belum pernah jelas diinformasikan ke publik. Dana Rp300 miliar itu sebagian besar masih terdistribusi kepada lembaga pelaksana atau NGO (*Non-Govern-Mental Organization*) dan biaya *overhead*. Sementara manfaat riil untuk masyarakat desa penjaga hutan sangat minim,” tegasnya.

Sapto juga mengingatkan bahwa dana tersebut merupakan tahap pertama dari total komitmen sebesar 110 juta dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, menurut dia perlu ada pengawalan bersama agar implementasi tahap berikutnya lebih sistematis, terukur, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Ia menilai, *Carbon Fund* seharusnya menjadi bagian yang melekat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada praktiknya, alokasi ke masyarakat tidak jelas. Misalnya, desa tertentu seharusnya menerima Rp200 juta atau Rp150 juta, tetapi angka tersebut tidak pernah transparan dilaporkan.

“Kita ingin agar dana ini betul-betul dikawal, apakah disalurkan dalam bentuk uang tunai, ataukah kegiatan pelestarian hutan. Yang penting, penggunaannya harus terkontrol, terawasi, dan terukur. Apakah sesuai target atau belum, itu seharusnya dilaporkan secara terbuka ke publik,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, masyarakat Kaltim memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian hutan. Sebab jika hanya mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya, maka kerusakan lingkungan akan membawa kerugian besar di masa depan.

“Apapun juga, kita sebagai masyarakat Kaltim wajib menjaga hutan kita. Jangan sampai SDA diambil habis-habisan tanpa memperhitungkan efek domino terhadap kerusakan hutan dan lingkungan,” tandasnya. **(ai/ht/ip)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Pertanyakan Dana Karbon Rp300 Miliar Dewan Sebut Tak Ada Transparansi, Harusnya Dilaporkan, 02/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) diatur sebagai berikut
 - (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
2. Dalam Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.